



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN MULO

NOMOR 4

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN MULO

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
11. Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa , dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Panewu Wonosari Nomor 61 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Panewu Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;
19. Peraturan Desa Mulo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
20. Peraturan Desa Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mulo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulo Tahun 2020 – 2025 ;

- 22. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan;
- 23. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulo tahun 2025
- 24. Peraturan Lurah Mulo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pamong Kalurahan Mulo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,407,454,200,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2,461,510,885,00</u> -
Surplus/Defisit	(Rp. 54,056,685,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54,056,685,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u> -
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. daftar penyertaan modal (jika tersedia);

3. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
4. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SUGIYARTO

Diundangkan di Mulo
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	258.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.102.524.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	589.829.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.058.804,00	
5.3.	Belanja Modal	656.622.981,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.056.685,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.056.685,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	54.056.685,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mulo, 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SUGIYARTO,Amd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MULO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4. 1.	Pendapatan Asli Desa	258. 450. 000, 00	
	4. 2.	Pendapatan Transfer	2. 102. 524. 200, 00	
	4. 3.	Pendapatan Lain-lain	46. 480. 000, 00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.407.454.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.059.378.952,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.307.320,00	
	1. 1. 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51. 984. 000, 00	ADD, PAD
	1. 1. 01 5. 1.	Belanja Pegawai	51. 984. 000, 00	
	1. 1. 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463. 307. 400, 00	ADD, PAD
	1. 1. 02 5. 1.	Belanja Pegawai	463. 307. 400, 00	
	1. 1. 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13. 489. 920, 00	ADD
	1. 1. 03 5. 1.	Belanja Pegawai	13. 489. 920, 00	
	1. 1. 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	93. 279. 320, 00	ADD, PAD, PBH
	1. 1. 04 5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	93. 279. 320, 00	
	1. 1. 05	Penyediaan Tunjangan BPD	60. 450. 000, 00	ADD
	1. 1. 05 5. 1.	Belanja Pegawai	60. 450. 000, 00	
	1. 1. 06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	9. 797. 780, 00	ADD, PAD, PBH
	1. 1. 06 5. 1.	Belanja Pegawai	9. 797. 780, 00	
	1. 1. 06 5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	55. 588. 900, 00	ADD, PAD
	1. 1. 07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55. 588. 900, 00	
	1. 1. 07 5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	32. 410. 000, 00	DDS
	1. 1. 08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	32. 410. 000, 00	
	1. 1. 08 5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	32. 410. 000, 00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.368.681,00	
	1. 2. 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	24. 253. 900, 00	DDS
	1. 2. 03 5. 3.	Belanja Modal	24. 253. 900, 00	
	1. 2. 90	Pengadaan Peralatan Kerja	19. 314. 781, 00	ADD, PAD, PBH
	1. 2. 90 5. 3.	Belanja Modal	19. 314. 781, 00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1. 2. 94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan	3. 100. 000, 00	PBH
1. 2. 94	5. 2.	Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa	3. 100. 000, 00	
1. 2. 95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3. 700. 000, 00	PBH
1. 2. 95	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	3. 700. 000, 00	
1.3.			26.414.000,00	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1. 3. 01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14. 933. 000, 00	PBP
1. 3. 01	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	4. 933. 000, 00	
1. 3. 01	5. 3.	Belanja Modal	10. 000. 000, 00	
1. 3. 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1. 900. 000, 00	DDS
1. 3. 02	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	1. 900. 000, 00	
1. 3. 90		Penyusunan Monografi Desa	400. 000, 00	PBH
1. 3. 90	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	400. 000, 00	
1. 3. 91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9. 181. 000, 00	DDS
1. 3. 91	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	9. 181. 000, 00	
1.4.			101.454.539,00	
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1. 4. 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja	11. 545. 000, 00	PBH, PBP
1. 4. 03	5. 2.	Barang dan Jasa	11. 545. 000, 00	
1. 4. 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8. 400. 000, 00	ADD, PBH
1. 4. 04	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	8. 400. 000, 00	
1. 4. 05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset	10. 902. 539, 00	PBH
1. 4. 05	5. 2.	Desa Belanja Barang dan Jasa	10. 902. 539, 00	
1. 4. 06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	2. 900. 000, 00	PBH
1. 4. 06	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	2. 900. 000, 00	
1. 4. 07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	6. 802. 000, 00	PBH, PBP
1. 4. 07	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	6. 802. 000, 00	
1. 4. 08		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	11. 300. 000, 00	DDS, PBP
1. 4. 08	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa Pengembangan	11. 300. 000, 00	
1. 4. 90		Sistem Informasi Desa Belanja Barang	7. 680. 000, 00	ADD
1. 4. 90	5. 2.	dan Jasa	7. 680. 000, 00	
1. 4. 91		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	26. 050. 000, 00	PAD
1. 4. 91	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	26. 050. 000, 00	
1. 4. 92		Pengisian Perangkat Desa	12. 725. 000, 00	ADD
1. 4. 92	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	12. 725. 000, 00	
1. 4. 96		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	3. 150. 000, 00	PAD, PBH
1. 4. 96	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	3. 150. 000, 00	
1.5.			100.834.412,00	
1. 5. 02		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	9. 059. 412, 00	DLL, PAD, PBH
1. 5. 02	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	9. 059. 412, 00	
Sub Bidang Pertanahan				
Printed by Siskaudes		10/02/2026 12:18:57 PM		Halaman 2
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)		
		Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat	89.250.000,00	SMD
1.5.03	5.2.	Miskin Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.525.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
2			<u>1.109.894.190,00</u>	
2.1.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	75.053.000,00	
2.1.01		Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.150.000,00	DDS
2.1.02	5.3.		17.150.000,00	
2.1.06		Belanja Modal	6.953.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	6.953.000,00	
2.1.08		Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	8.950.000,00	
2.2.		Belanja Barang dan Jasa	386.326.300,00	
2.2.02		Sub Bidang Kesehatan	98.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.400.000,00	
2.2.03		Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.100.000,00	
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	34.085.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.		34.085.000,00	
2.2.09		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	168.843.300,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	168.843.300,00	
2.2.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.923.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Modal	3.923.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.2.98		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	66.925.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.925.000,00	
2.3.			342.649.890,00	
2.3.11		Insentif kader kesehatan/KB	100.588.890,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.588.890,00	
2.3.12		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.235.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	143.235.000,00	
2.3.14		Belanja Barang dan Jasa	98.826.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	98.826.000,00	
		Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.875.000,00	
2. 4. 01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	77. 250. 000, 00	DDS, DLL
2. 4. 01	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	77. 250. 000, 00	
2. 4. 08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rum ah Tangga)	49. 625. 000, 00	DDS, PBP
2. 4. 08	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	49. 625. 000, 00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	178.990.000,00	
2. 8. 03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175. 000. 000, 00	PBP
2. 8. 03	5. 3.	Belanja Modal	175. 000. 000, 00	
2. 8. 91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3. 990. 000, 00	DDS
2. 8. 91	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	3. 990. 000, 00	
3			80.011.743,00	
3.1.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.822.000,00	
3. 1. 01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11. 050. 000, 00	PAD
3. 1. 01	5. 2.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja	11. 050. 000, 00	
3. 1. 02		Barang dan Jasa	9. 982. 000, 00	PAD, PBH
3. 1. 02	5. 2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9. 982. 000, 00	
3. 1. 04		Belanja Barang dan Jasa	3. 790. 000, 00	DDS
3. 1. 04	5. 2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3. 790. 000, 00	
3.2.			37.879.743,00	
3. 2. 03		Belanja Barang dan Jasa	25. 619. 743, 00	DLL, PBH
3. 2. 03	5. 2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25. 619. 743, 00	
3. 2. 91		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12. 260. 000, 00	DLL, PBH
3. 2. 91	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	12. 260. 000, 00	
3.3.		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.050.000,00	
3. 3. 93		Belanja Barang dan Jasa	3. 050. 000, 00	PAD
3. 3. 93	5. 2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3. 050. 000, 00	
3.4.		Operasional Karang Taruna	14.260.000,00	
3. 4. 04		Belanja Barang dan Jasa	3. 860. 000, 00	DLL
3. 4. 04	5. 2.		3. 860. 000, 00	
3. 4. 92		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4. 900. 000, 00	DDS
3. 4. 92	5. 2.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4. 900. 000, 00	
3. 4. 95		Belanja Barang dan Jasa	4. 900. 000, 00	
3. 4. 95	5. 2.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1. 900. 000, 00	PAD
3. 4. 96		Belanja Barang dan Jasa	1. 900. 000, 00	
3. 4. 96	5. 2.	Operasional LPMD dan/atau LPMP	3. 600. 000, 00	PAD
4		Belanja Barang dan Jasa	135.226.000,00	
4.2.		Operasional PKK	79.985.000,00	
		Belanja Barang dan Jasa		
Printed by Siskabud-35		GEMERDANA MASYARAKAT		Halaman 4
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4. 2. 01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	74. 875. 000, 00	DDS
4. 2. 01	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa Pembinaan/Pemberdayaan	74. 875. 000, 00	
4. 2. 92		kelompok tani/Gapoktan Belanja Barang dan Jasa	5. 110. 000, 00	DDS
4. 2. 92	5. 2.		5. 110. 000, 00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.900.000,00	
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa Belanja		
4. 4. 92		Barang dan Jasa	3. 900. 000, 00	DDS
4. 4. 92	5. 2.		3. 900. 000, 00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.540.000,00	
4. 5. 01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4. 540. 000, 00	DDS
4. 5. 01	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	4. 540. 000, 00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.400.000,00	
4. 6. 02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	16. 400. 000, 00	DDS
4. 6. 02	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	16. 400. 000, 00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.401.000,00	
4. 7. 02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	30. 401. 000, 00	PBH
4. 7. 02	5. 2.	Belanja Barang dan Jasa	30. 401. 000, 00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	
5. 1. 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	72. 000. 000, 00	DDS
5. 1. 00	5. 4.	Belanja Tidak Terduga	72. 000. 000, 00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5. 3. 00		Penanganan Keadaan Mendesak	5. 000. 000, 00	DDS
5. 3. 00	5. 4.	Belanja Tidak Terduga	5. 000. 000, 00	
		JUMLAH BELANJA	2.461.510.885,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.056.685,00)	
		PEMBIAYAAN		
6.				
6. 1.		Penerimaan Pembiayaan	54. 056. 685, 00	
		PEMBIAYAAN NETTO	54.056.685,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MULO, 31 Desember 2024

LURAH

ttd

SUGIYARTO,Amd